




Cegah KKN, Pemkot Galakkan Pengaduan Digital

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Mempermudah pengaduan, Pemkot Yogyakarta menggalakan kembali saluran pengaduan digital *Whistleblowing System* (WBS). Wujud dari upaya ini yaitu dikeluarkannya Surat

Edaran (SE). Sekretariat Daerah nomor 100.3.4/4404/SE/2024 tentang *whistleblowing system*. Ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, koalisi, dan nepotisme (KKN).

■ Baca **CEGAH...** Hal II



JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA

ONLINE: Formulir pengaduan tindak menyimpang yang dilakukan jajaran Pemkot bisa diakses melalui smartphone.

Cegah KKN, Pemkot Galakkan Pengaduan Digital

sambungan dari hal Joglo Jogja

Inspektur Inspektorat Pemkot Yogyakarta Fitri Paulina Andriani menyampaikan, SE tersebut menindakkanjuti Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang *Whistleblowing System* pada Pemkot Yogyakarta. WBS ini merupakan saluran pengaduan terhadap temuan terindikasi KKN.

Selain mempermudah pengaduan, WBS ini juga memberikan jaminan kerahasiaan identitas pelapor atau pengadu. "Jadi WBS ini adalah sarananya, karena di sana tidak akan tahu siapa yang mengadukan. Ini penting, karena

dengan jaminan itu pengadu tidak lagi harus merasa takut bahwa apa yang dia laporkan berpengaruh pada jabatan dan sebagainya. Di WBS bisa melakukan pengaduan tanpa mencantumkan identitas pengadu," ujarnya baru-baru ini.

Dia mengatakan, prosedur pengaduan ini bisa diakses lewat menu WBS pada aplikasi Jogja *Smart Service* (JSS). Selanjutnya, setelah masuk aplikasi WBS, pengadu membuat akun anonim. Kemudian admin Inspektorat akan melakukan komunikasi *chatting* tanpa mengetahui identitas pengadu.

"Jadi tanpa menggunakan NIP dari OPD mana yang mengadu, itu tidak perlu. Kami hanya perlu substansi aduannya yang meliputi paling sedikit tiga hal, penyimpangannya apa, lokusnya di mana atau terjadi di mana, dan kira-kira siapa yang melakukan atau terlibat dalam penyimpangan," terangnya.

Menurutnya, pengaduan yang dilengkapi bukti-bukti penyimpangan akan membantu Inspektorat lebih cepat melakukan penelitian dan penelaahan informasi yang diterima. Selain itu,

pihaknya juga berharap agar pengadu tidak asal mengadu tanpa ada bukti pendukung yang cukup. Sehingga, pengadu juga dituntut bisa memberikan respons ketika dimintai keterangan lebih jauh.

Dengan WBS ini, ujarnya, Pemkot ingin menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik yang berintegritas. "Saluran WBS ini bisa menjadi alternatif, sehingga kami tahu ada hal apa saja yang perlu diperbaiki. Semakin cepat terinformasi kepada kami, tentunya bisa segera ditindaklanjuti," tandas dia. (nik/ree)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005